

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Keterlambatan laporan audit (*audit report lag*) merupakan lamanya waktu penyelesaian audit yang dilakukan oleh auditor, dilihat dari perbedaan waktu tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini audit dalam laporan keuangan. *Audit report lag* adalah lamanya waktu penyelesaian audit laporan keuangan perusahaan yang diukur mulai dari tanggal penutupan tahun buku sampai ke tanggal penerbitan laporan auditor.

*Audit report lag* yang melewati batas waktu ketentuan akan berakibat pada keterlambatan publikasi laporan keuangan. Keterlambatan publikasi laporan keuangan bisa mengindikasikan adanya masalah dalam laporan keuangan dan akan berdampak pada tingkat ketidakpastian keputusan yang didasarkan pada informasi yang dipublikasikan, sehingga memerlukan waktu yang lebih lama dalam penyelesaian audit. Semakin cepat proses pengauditan laporan keuangan, maka semakin cepat pula waktu publikasi laporan keuangan dan sebaliknya. Hal yang sama diungkapkan oleh Ukago, Ghazali, dan Sugiyono, (2005), bahwa apabila informasi itu tidak disampaikan dengan tepat waktu akan menyebabkan informasi tersebut kehilangan nilai didalam mempengaruhi kualitas keputusan informasi tepat waktu juga akan mendukung manajer menghadapi ketidakpastian yang terjadi dalam lingkungan kerja

Salah satu kriteria profesionalisme dari auditor adalah ketepatan waktu penyampaian laporan auditnya. Ketepatan waktu perusahaan dalam mempublikasikan laporan keuangan kepada masyarakat umum dan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga tergantung dari ketepatan waktu. Penyampaian laporan keuangan yang tepat waktu akan memiliki relevansi yang baik dalam mendukung pengambilan keputusan. Jeva & Ratnadi (2015).

Ketepatan waktu adalah salah satu kendala yang dapat ditemukan dalam menghasilkan laporan keuangan dengan informasi yang relevan, perkembangan proses audit untuk perusahaan go public ternyata tidak mudah, hal ini dikarenakan proses audit yang membutuhkan waktu yang lama sehingga menyebabkan pengumuman laba dan pelaporan laporan keuangan tertunda. Dalam standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) khususnya standar pekerjaan lapangan diatur dan direncanakan sebaik-baiknya atas aktivitas yang dilakukan, pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern dan pengumpulan bukti-bukti kompeten yang diperoleh, pengamatan, pengajuan pertanyaan dan konfirmasi untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan.

Bahaya yang dapat terjadi akibat terlambat mempublikasikan laporan keuangan tersebut adalah dapat mengurangi rasa kepercayaan publik terhadap perusahaan tersebut karena kualitas informasi yang diberikan dalam laporan keuangan kurang relevansi dan nilai informasi dalam laporan keuangan tersebut sudah hilang. Akibat lain yang dapat muncul adalah para pemakai laporan keuangan tidak dapat memakai laporan keuangan tersebut untuk mengambil sebuah keputusan dengan tepat waktu.

*Audit report lag* dapat mempengaruhi keputusan investor, hal ini disebabkan karena turun atau naiknya harga saham. Apabila investor menjual saham yang ada, maka harga saham perusahaan tersebut akan turun. Sedangkan jika investor membeli saham yang ada, maka harga saham perusahaan tersebut akan naik.

*Audit Report Lag* mempunyai hubungan yang erat dengan ketepatan waktu publikasi laporan keuangan, karena manfaat laporan keuangan menjadi berkurang apabila tidak disampaikan secara tepat waktu (Praptika dan Rasmini, 2016). Menurut Afify (2009) laporan keuangan yang disampaikan secara tepat waktu akan meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan oleh para pengguna laporan serta dapat menekan terjadinya asimetri informasi. Oleh karena itu, pelaporan yang tepat waktu dipandang sebagai salah satu faktor penentu utama kualitas pelaporan yang akan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan (Hassan, 2016).

Selama penyelesaian pekerjaan audit laporan keuangan, auditor membuat dan mengumpulkan jadwal untuk mencatat hasil pengujian pengendalian dan pengujian substantif yang dilaksanakan, serta membuat jurnal penyesuaian yang akan diusulkan kepada klien jika dalam pekerjaan terjadi perbedaan antara jurnal atau kertas kerja yang dibuat klien dengan dokumen transaksi. Sebelum ke pembuatan laporan auditor, seluruh pekerjaan audit laporan keuangan direview apakah dalam penyelesaian pekerjaannya mempengaruhi laporan keuangan perusahaan yang diaudit. Jika pada saat penyelesaian pekerjaan audit mempengaruhi laporan keuangan perusahaan, maka harus membuat jurnal penyesuaian. Jika pada saat penyelesaian pekerjaan audit tidak mempengaruhi laporan keuangan perusahaan, maka tidak perlu membuat jurnal penyesuaian, tetapi harus membuat komentar

dalam bentuk catatan kaki di dalam laporan keuangan klien atau komentar mengenai laporan keuangan perusahaan di laporan auditor.

Menurut Agoes (2016) standar pekerjaan lapangan mulai dari perencanaan, pemahaman dan pengumpulan bukti-bukti harus dilakukan untuk mendukung pendapat tentang kewajaran laporan keuangan. Hal tersebut dapat membuat proses audit lama dan dampaknya auditor atau KAP dapat menunda publikasi laporan keuangan. Banyak factor yang dapat mempengaruhi audit report lag seperti misalnya : komite audit, opini audit, audit fee dan kepemilikan institusional

Menurut Suwardjono (2010: 170) , ketepatan waktu informasi mengandung pengertian bahwa informasi tersedia sebelum kehilangan kemampuannya untuk mempengaruhi atau membuat perbedaan dalam keputusan. Laporan keuangan akan menjadi sumber informasi utama yang digunakan oleh para investor maupun calon investor untuk menilai kemampuan pihak manajemen dalam mengelola sumber daya perusahaan.

Di Indonesia terdapat peraturan mengenai penyampaian laporan keuangan yaitu berdasarkan keputusan Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP36/PM/2003 lampiran peraturan No. X.K.2 , dimana perusahaan go public atau yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) wajib mempublikasikan laporan keuangan yang telah daudit dalam periode tertentu yaitu selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga atau 90 hari setelah berakhirnya tahun buku.

Komite Audit adalah suatu badan atau komite yang dibentuk oleh jajaran Dewan Komisaris dengan tujuan untuk membantu melakukan pengecekan,

pemeriksaan, dan penelitian yang dianggap penting terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi jajaran direksi dalam pengelolaan perusahaan tercatat. Menurut para ahli, salah satunya Manuputty mengungkapkan bahwa Komite Audit juga bisa disebut sebagai perpanjangan tangan dari Dewan Komisaris, yang bertugas menjalankan fungsi pengawasan terhadap Direksi. Karakteristik komite audit merupakan salah satu dari tata kelola perusahaan yang bertugas membantu dewan komisaris dalam melaksanakan tugasnya dan dalam memenuhi ketepatan publikasi laporan keuangan. Potensi masalah dalam proses pelaporan keuangan lebih mungkin ditemukan dan diselesaikan dengan komite audit yang lebih besar atau yang beranggotakan lebih banyak (Naimi *et al.*, 2010; Sari *et al.*, 2019). Keberadaan Komite Audit di Indonesia dimulai sejak 2001 sesuai dengan Surat Edaran Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) yang saat ini telah berubah menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No: SE-03/PM/2000. Pada 2003, keberadaan Komite Audit untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga diatur melalui Keputusan Menteri BUMN No: Kep-117/M-MBU/2002 yang berisi tentang tugas Komite Audit dalam membantu Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

Opini Audit adalah pernyataan auditor terhadap kewajaran laporan keuangan dari entitas yang telah di audit. Kewajaran ini menyangkut materialitas, posisi keuangan, dan arus kas. Opini audit inilah yang menjadi “terjemahan” laporan keuangan yang digunakan oleh pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan untuk kelangsungan hidup perusahaan.

*Audit Fee* merupakan besaran pendapatan yang diterima oleh auditor sebagai imbalan atas jasa audit yang telah diberikan. Audit Fee akan diberikan sesuai

dengan kesepakatan antara pihak perusahaan dengan auditor tersebut sehingga dapat memotivasi auditor dalam melakukan auditnya (Latrini & Lestari 2018)

Kepemilikan Institusional merupakan kepemilikan saham di perusahaan yang dimiliki oleh lembaga keuangan non bank yang mengelola dana atas nama orang lain seperti perusahaan asuransi, perusahaan investasi, perusahaan reksadana, perusahaan leasing, dan perusahaan dana pensiun. Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Monitoring tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham. Pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal

Menurut data PT Bursa Efek Indonesia (BEI) memutuskan untuk menghentikan sementara (suspensi) perdagangan saham 21 Perusahaan Tercatat, lantaran telat menyampaikan laporan keuangan Kuartal III-2020 dan belum membayar denda atas keterlambatan tersebut., hingga 28 Februari 2021 terdapat 21 Perusahaan Tercatat belum menyampaikan Laporan Keuangan Interim per 30 September 2020 dan/atau belum membayar denda atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan tersebut. Sehubungan dengan kewajiban penyampaian Laporan Keuangan Interim yang berakhir 30 September 2020 dan sesuai Ketentuan II.6.3 Peraturan BEI Nomor I-H tentang Sanksi, Bursa telah memberikan Peringatan Tertulis III dan tambahan denda Rp150 juta kepada emiten yang terlambat menyampaikan laporan keuangan dan/atau belum membayar denda. Keputusan BEI untuk melakukan suspensi tersebut juga sesuai

dengan Ketentuan II.6.4 Peraturan BEI Nomor: I-H tentang Sanksi. Suspensi dilakukan BEI terhadap Perusahaan Tercatat, apabila mulai hari kalender ke-91 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan, emiten tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan dan/atau tidak memenuhi kewajiban pembayaran denda sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan II.6.2. dan II.6.3.

Penelitian yang dilakukan oleh Hussin, Bamahros & Shukeri (2018) mengatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap Audit Report Lag, hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasan (2016) & Ahmed, Ahmad (2016) mengatakan bahwa komite Audit berpengaruh negatif terhadap Audit Report Lag.

Penelitian yang dilakukan oleh Khoufi (2018) , Husin, Bamahros & Shukeri (2018), serta penelitian yang dilakukan Arifudin, Hanafi & Usman (2017) menunjukkan hasil bahwa Opini Audit memiliki pengaruh Positif terhadap Audit Report Lag, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Saputra, Irawan, Ginting (2020) dan Karami & Vand (2016) menunjukkan hasil bahwa Opini Audit berpengaruh negatif terhadap Audit Report Lag.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Husin, Bamahros & Shukeri (2018) mengatakan bahwa Audit Fee berpengaruh positif terhadap Audit Report Lag. Hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mohammed, Ahmad & Malek ( 2018) yang mengatakan bahwa Audit Fee tidak memiliki pengaruh positif terhadap Audit Report Lag.

Penelitian yang dilakukan oleh Putri & Yusuf (2020) mengatakan bahwa Kepemilikan Institusional memiliki pengaruh positif terhadap Audit Report Lag. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Sakka & Jarboi (2016) dan Alfraih (2016), Ghozali & Harjanto (2020) menunjukkan hasil bahwa Kepemilikan Institusional memiliki pengaruh negatif terhadap Audit Report Lag.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti penelitian ini lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Komite Audit, Opini Audit, *Audit Fee* dan Kepemilikan Institusional Terhadap *Audit Report Lag* (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2016 - 2020).**

## **1.2 Identifikasi, Pembatasan dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. *Audit report lag* dijadikan fokus utama dalam penerbitan laporan keuangan auditan yang ingin sesegera mungkin diterbitkan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.
2. Proses audit oleh auditor yang lama dapat menyebabkan adanya keterlambatan penyampaian laporan keuangan
3. Pentingnya komite audit dalam suatu perusahaan dapat meminimalisir terjadinya *audit report lag* yang panjang pada suatu perusahaan.

4. Adanya kesenjangan penelitian (*gap research*) pada penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya mengenai komite audit, opini audit, *audit fee*, dan kepemilikan institusional.

### 1.2.2 Pembatasan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian agar masalah yang diteliti memiliki ruang lingkup dan arah yang jelas, maka peneliti memberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang diteliti menggunakan faktor komite audit, opini audit, *audit fee*, dan kepemilikan institusional.
2. Data penelitian yang digunakan adalah laporan keuangan dan laporan tahunan (*annual report*) yang sudah terpublikasi untuk periode tahun 2016-2020 di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

### 1.2.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah diatas, maka permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *audit report lag* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
2. Apakah opini audit berpengaruh terhadap *audit report lag* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
3. Apakah *audit fee* berpengaruh terhadap *audit report lag* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?

4. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *audit report lag* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh komite audit terhadap *audit report lag* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh opini audit terhadap *audit report lag* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh audit fee terhadap *audit report lag* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap *audit report lag* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

### 1.4 Manfaat Penelitian

#### 1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Sebagai khasana pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada kajian tentang *audit report lag*.
- b. Dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pihak perusahaan mengenai pentingnya *audit report lag*.
- c. Memberikan pengetahuan dan wacana kepada pembaca atau masyarakat yang berkaitan dengan *audit report lag*.

- d. Dapat memberikan manfaat secara teoritis dan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep-konsep terhadap ilmu pengetahuan di bidang akuntansi khususnya ilmu *auditing* mengenai *audit report lag*.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan memberikan pemahaman tentang komite audit, opini audit, audit fee, dan kepemilikan institusional terhadap *audit report lag* sehingga diperoleh gambaran yang lebih jelas antara teori yang ada dengan fakta yang terjadi di lapangan.

- b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang sejenis